



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50144
Telepon 024-7608368, Faksimile 024-7608368, Laman <https://dpupr.jatengprov.go.id>
Pos-el dpupr@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 400.7/1682 TAHUN 2026

T E N T A N G

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN DINAS PUPR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH ,

Menimbang : a. bahwa data pribadi merupakan bagian dari informasi yang harus dilindungi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, administrasi, pelayanan informasi publik, dan penyelenggaraan sistem elektronik di Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah menyebabkan adanya kegiatan pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, penggunaan, pengolahan, penyampaian, dan pengelolaan data pribadi;

c. bahwa pengelolaan data pribadi harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan keamanan, kerahasiaan, integritas, dan kepentingan subjek data pribadi;

d. bahwa untuk memberikan kepastian dan pedoman bagi seluruh pegawai dalam melakukan pemrosesan data pribadi diperlukan kebijakan perlindungan data pribadi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah tentang Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. ketentuan internal Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan sistem elektronik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dan pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Setiap pemrosesan data pribadi wajib dilakukan berdasarkan dasar pemrosesan yang sah, sesuai tujuan pemrosesan, terbatas pada kebutuhan yang diperlukan, serta memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data.
- KEEMPAT : Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah melakukan pengamanan terhadap data pribadi melalui pengendalian akses, pengamanan sistem elektronik, pencadangan, pemantauan, pengelolaan insiden, dan tindakan pengamanan lainnya sesuai risiko.
- KELIMA : Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai praktik perlindungan data pribadi melalui media komunikasi resmi yang dapat diakses publik.
- KEENAM : Pelaksanaan kebijakan perlindungan data pribadi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Maret 2026

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



HENGGA BUDI ANGGORO

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam rangka menjamin keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan Data Pribadi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan administrasi di Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah berkomitmen melindungi Data Pribadi seluruh pegawai, mitra kerja, pengunjung, dan pihak lainnya yang datanya diproses dalam pelaksanaan tugas.
2. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara terbatas, spesifik, sah, transparan, dan sesuai dengan tujuan pemrosesan, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Data Pribadi yang dikelola Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah meliputi Data Pribadi umum dan Data Pribadi yang bersifat spesifik, termasuk data yang wajib dijaga kerahasiaan dan keamanannya.
4. Pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengubahan, pemberian akses, pengungkapan, pengiriman, retensi, dan penghapusan Data Pribadi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai tugas dan kewenangannya.
5. Hak akses terhadap Data Pribadi diberikan berdasarkan kebutuhan tugas (need to know) dan dilakukan melalui mekanisme pengendalian akses yang ditetapkan.
6. Setiap pegawai dan pihak yang memperoleh akses terhadap Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas Data Pribadi, serta dilarang menggunakan atau mengungkapkan Data Pribadi untuk kepentingan yang tidak sah.
7. Pengamanan Data Pribadi dilakukan melalui pengamanan administratif, teknis, dan fisik, termasuk pengendalian akses, penggunaan kata sandi, pengamanan perangkat dan jaringan, pencadangan data, serta upaya pencegahan terhadap malware, phishing, akses tidak sah, dan ancaman keamanan siber lainnya.

8. Publikasi informasi oleh Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah wajib memperhatikan prinsip perlindungan Data Pribadi. Data seperti NIK, nomor identitas, alamat, nomor telepon, informasi kesehatan, dan data pribadi lainnya wajib disamarkan, dianonimkan, atau dikecualikan dari publikasi apabila tidak terdapat dasar yang sah untuk mengungkapkannya.
9. Setiap dugaan insiden keamanan atau kebocoran Data Pribadi wajib segera dilaporkan kepada penanggung jawab/pengelola yang ditetapkan untuk dilakukan identifikasi, pengamanan, penanganan, pemulihan, dokumentasi, dan evaluasi sesuai prosedur yang berlaku.
10. Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Perlindungan Data Pribadi serta melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan, prosedur, pengamanan sistem, dan kesadaran sumber daya manusia.
11. Seluruh unit kerja, pegawai, tenaga kesehatan, tenaga nonkesehatan, peserta didik, mitra kerja, dan pihak lain yang memproses Data Pribadi di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah wajib mematuhi kebijakan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Data Pribadi.
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan, pengamanan, pemberian akses, publikasi, retensi, serta penanganan insiden Data Pribadi diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan internal Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dan pihak yang terkait dalam melaksanakan Perlindungan Data Pribadi di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah.

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



HENGGAR BUDI ANGGORO